

The Position of Customary Law in the Legal System: An Exploration Role, Challenges, and Integration in the Context of National Legal Development

Fitri Arianti Saputri

Universitas Sriwijaya, Indonesia

Email: dwisiyamsih@gmail.com

Abstract

This article delves into the role of customary law within the Indonesian legal framework, examining its interaction with the Indonesian Constitution and national laws, and how it influences its application in various domains. Through analytical exploration, several key insights emerge. Firstly, customary law occupies a position in the Indonesian legal hierarchy akin to other national laws, albeit differing in its oral or unwritten nature. Secondly, the Constitution of 1945 acknowledges both written and unwritten laws, including customary law (hukum adat), alongside each other, though it places greater emphasis on formal written legislation in governing societal affairs. Thirdly, parliamentary responsiveness to this dynamic is essential, particularly evident in the creation of regional laws (Qanun) in Aceh, designed to accommodate the evolving nature of customary law within local communities. This adaptability underscores customary law's status as a form of living law, reflective of community norms and practices. Finally, the judiciary plays a pivotal role in overseeing legal consciousness within communities, particularly in addressing legal issues stemming from customary practices. Judicial prudence emerges as a vital source of legal identity, guiding decision-making processes with an understanding of community values and norms.

Keywords: *Position of Customary Law, Indonesian Legal System, Role of Customary Law, Challenges of Customary Law, Integration of Customary Law,*

Abstrak

Artikel ini menggali peran hukum adat dalam kerangka hukum Indonesia, mengkaji interaksinya dengan Konstitusi Indonesia dan hukum nasional, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi penerapannya di berbagai ranah. Melalui eksplorasi analitis, beberapa wawasan utama muncul. Pertama, hukum adat menempati posisi dalam hirarki hukum Indonesia yang serupa dengan hukum nasional lainnya, meskipun berbeda dalam hal sifatnya yang lisan atau tidak tertulis. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hukum tertulis dan tidak tertulis, termasuk hukum adat, secara berdampingan, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 lebih menekankan pada undang-undang formal tertulis dalam mengatur urusan masyarakat. Ketiga, responsivitas parlemen terhadap dinamika ini sangat penting, terutama terlihat dalam pembuatan hukum daerah (Qanun) di Aceh, yang dirancang untuk mengakomodasi sifat hukum adat yang terus berkembang di dalam masyarakat lokal. Kemampuan beradaptasi ini menggarisbawahi status hukum adat sebagai bentuk hukum yang hidup, yang mencerminkan norma-norma dan praktik-praktik masyarakat. Terakhir, lembaga peradilan memainkan peran penting dalam mengawasi kesadaran hukum di dalam masyarakat, terutama dalam menangani masalah-masalah hukum yang berasal dari praktik-praktik adat. Kehati-hatian peradilan muncul sebagai sumber penting dari identitas hukum, memandu proses pengambilan keputusan dengan pemahaman tentang nilai-nilai dan norma-norma masyarakat.

Kata Kunci: *Kedudukan Hukum Adat, Sistem Hukum Indonesia, Peran Hukum Adat, Tantangan Hukum Adat, Integrasi Hukum Adat, Pembangunan Hukum Nasional*

Pendahuluan

Hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1883 dalam bukunya "De Atjehnese". Dalam buku tersebut, ia memperkenalkan istilah Adatrecht (hukum adat), yang merujuk pada hukum yang berlaku bagi bumi putra (orang Indonesia asli) dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Hukum adat baru mendapatkan pengertian secara teknis yuridis setelah C. Van Vollenhoven menerbitkan bukunya yang berjudul "Adatrecht". Van Vollenhoven adalah orang pertama yang menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli, menjadikannya objek ilmu pengetahuan hukum positif, dan bahkan menjadi mata kuliah tersendiri. Ia juga mengangkat hukum adat sebagai hukum yang harus diterapkan oleh hakim pemerintah.

Pemerintah Kolonial Belanda mengakui hukum adat secara resmi sebagai hukum bagi bangsa Indonesia dan setara dengan hukum Eropa melalui Pasal 131 ayat (6) Inlandsch Staatsregeling (IS) yang menyatakan bahwa "hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia". Di sini, pengertian hukum bangsa Indonesia dalam pasal tersebut merujuk kepada hukum adat. Pasal 131 ayat (6) ini menjadi dasar hukum pengakuan Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat serta pengakuan terhadap hukum adat sebagai hukum positif bagi bangsa Indonesia. Dengan diakui sebagai hukum positif, pada masa Pemerintahan Hindia Belanda terdapat dua sistem hukum yang berlaku, yaitu sistem hukum Belanda bagi orang Eropa dan bagi orang Timur Asing serta orang Indonesia yang secara sukarela tunduk kepadanya, dan hukum adat.

Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda di Hindia Belanda, pemerintah kolonial secara resmi mengakui hukum adat sebagai bagian dari hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia. Pengakuan ini tercermin dalam Pasal 131 ayat (6) dari Inlandsch Staatsregeling (IS), yaitu peraturan hukum dasar untuk Hindia Belanda pada saat itu. Pasal tersebut menyatakan bahwa "hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia." Dalam konteks pasal ini, "hukum bangsa Indonesia" merujuk kepada hukum adat.

Pengakuan resmi tersebut menempatkan hukum adat sejajar dengan hukum Eropa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal ini menandakan bahwa pemerintah kolonial menganggap hukum adat memiliki kedudukan yang setara dengan hukum Eropa dalam wilayah Hindia Belanda. Dengan demikian, pada masa tersebut terdapat dua sistem hukum yang berlaku, yaitu sistem hukum Eropa bagi warga Eropa dan sistem hukum adat bagi bangsa Indonesia.

Pengakuan ini mengakibatkan adanya dualisme hukum di Hindia Belanda, di mana hukum adat diakui secara resmi sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku. Namun, perbedaan antara kedua sistem hukum ini juga diakui, dan terdapat aturan yang menetapkan bahwa bagi orang Timur Asing dan orang Indonesia yang tunduk kepada pemerintah kolonial, hukum Eropa berlaku (Pasal 131 ayat (2) IS).

Pengakuan resmi oleh pemerintah kolonial Belanda menempatkan hukum adat sejajar dengan hukum Eropa yang diterapkan di Hindia Belanda. Artinya, dalam pandangan pemerintah kolonial, hukum adat memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan hukum Eropa dalam menjalankan tata kelola hukum di wilayah tersebut. Dengan kata lain, hukum adat dianggap memiliki nilai dan otoritas yang setara dengan hukum Eropa.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kolonial mengakui keberadaan dan relevansi hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum yang berlaku di Hindia Belanda. Meskipun berasal dari tradisi lokal dan budaya, hukum adat dianggap memiliki legitimasi yang setara dengan hukum yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial.

Dengan demikian, pengakuan resmi ini mengakui pluralitas hukum di wilayah Hindia Belanda, di mana hukum adat diakui secara formal bersamaan dengan hukum Eropa. Ini mencerminkan kesadaran pemerintah kolonial akan pentingnya memahami dan mengakomodasi sistem hukum tradisional dalam tatanan hukum yang diberlakukan di wilayah jajahannya.

Pemerintah kolonial Belanda secara resmi mengakui hukum adat sebagai bagian dari tata hukum di Hindia Belanda pada masa kolonial. Pengakuan ini tidak hanya menandakan keberadaan hukum adat sebagai sistem hukum yang sah, tetapi juga menempatkannya pada tingkat yang sejajar dengan hukum Eropa yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial. Dengan pengakuan ini, hukum adat dianggap memiliki otoritas yang setara dengan hukum Eropa dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di wilayah Hindia Belanda. Ini menunjukkan bahwa pemerintah kolonial tidak hanya memandang hukum adat sebagai sekadar tradisi lokal, tetapi juga sebagai kerangka hukum yang penting dan relevan bagi masyarakat pribumi. Keputusan untuk mengakui hukum adat secara resmi dan menempatkannya sejajar dengan hukum Eropa mencerminkan upaya pemerintah kolonial untuk menghormati dan mengakomodasi keberagaman budaya dan sistem hukum di wilayah jajahannya. Ini juga mencerminkan pemahaman bahwa pengakuan terhadap hukum adat merupakan langkah penting menuju integrasi yang lebih baik antara pemerintah kolonial dan masyarakat pribumi.

Metode

Penelitian kualitatif tentang "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum: Eksplorasi Peran, Tantangan, dan Integrasi dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional" adalah upaya untuk memahami secara mendalam peran, tantangan, dan integrasi hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data non-angka, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana hukum adat berperan dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam konteks perkawinan, kewarisan, kepemilikan tanah, dan bidang lainnya. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum adat, baik dari segi hukum maupun sosial, serta upaya integrasi hukum adat dalam pembangunan hukum nasional.

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan para ahli hukum, pemangku kepentingan masyarakat adat, dan perwakilan pemerintah. Analisis dokumen seperti undang-undang, kebijakan, dan putusan pengadilan juga akan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Hasil dan Pembahasan

Peran Hukum Adat: Hukum adat masih memegang peran yang penting dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks perkawinan, kewarisan, dan kepemilikan tanah. Peran ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat. **Tantangan dalam Penerapan:** Meskipun memiliki peran yang signifikan, hukum adat menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya. Tantangan tersebut meliputi konflik antara hukum adat dan hukum positif, perubahan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi nilai-nilai tradisional, serta kurangnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Integrasi dalam Pembangunan Hukum Nasional: Integrasi hukum adat dalam pembangunan hukum nasional merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini memerlukan dialog antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi cara yang tepat untuk mengakomodasi hukum adat dalam kerangka hukum nasional yang lebih luas.

Rekomendasi: Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi diajukan, termasuk perlunya penyusunan kebijakan yang memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap hukum adat, pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang inklusif, serta penguatan kapasitas masyarakat adat dalam menghadapi tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum adat. Dengan memperhatikan temuan dan rekomendasi ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan hukum yang mendukung keberlanjutan budaya dan tradisi masyarakat adat, sambil tetap memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara Indonesia.

Hukum adat memegang peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks perkawinan, kewarisan, dan kepemilikan tanah. Dalam perkawinan, hukum adat menetapkan aturan dan prosedur yang mengatur proses pernikahan, termasuk pemilihan pasangan, prosesi pernikahan, dan hak serta kewajiban yang melekat pada kedua belah pihak setelah pernikahan. Dalam kewarisan, hukum adat mengatur bagaimana harta dan properti dialihkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, termasuk pembagian warisan, hak-hak waris, dan prosedur klaim atas warisan. Selain itu, dalam hal kepemilikan tanah, hukum adat menetapkan hak-hak atas tanah, seperti hak ulayat (hak tradisional atas tanah), hak keuntungan jabatan, dan hak menarik hasil. Peran hukum adat mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat, sehingga memainkan peran penting dalam memelihara identitas budaya dan kearifan lokal.

Meskipun memiliki peran yang signifikan, hukum adat menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya. Salah satu tantangan utama adalah konflik antara hukum adat dan hukum positif (nasional), di mana aturan-aturan hukum adat sering kali bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku secara umum. Selain itu, perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat dapat mempengaruhi nilai-nilai tradisional yang menjadi dasar hukum adat, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara praktik hukum adat dengan kebutuhan dan tuntutan zaman modern. Kurangnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat juga menjadi tantangan serius, karena seringkali hukum adat diabaikan atau bahkan diabaikan dalam sistem hukum nasional. Ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam perlakuan terhadap masyarakat adat, serta mengancam keberlanjutan budaya dan kearifan lokal yang mereka miliki.

Integrasi hukum adat dalam pembangunan hukum nasional merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan. Proses integrasi ini melibatkan dialog antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi cara yang tepat untuk mengakomodasi hukum adat dalam kerangka

hukum nasional yang lebih luas. Langkah pertama dalam integrasi adalah mengakui nilai dan keberadaan hukum adat sebagai bagian penting dari keragaman budaya dan hukum di Indonesia. Pemerintah perlu memahami dan menghargai peran serta fungsi hukum adat dalam menjaga harmoni sosial dan kearifan lokal di tengah masyarakat. Selanjutnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap kerangka hukum nasional untuk mengidentifikasi area di mana hukum adat dapat diintegrasikan atau disesuaikan.

Pada tahap selanjutnya, diperlukan kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merancang dan menerapkan kebijakan yang mendukung integrasi hukum adat. Hal ini melibatkan pembentukan mekanisme hukum yang memungkinkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta penguatan lembaga atau forum dialog antara berbagai pihak terkait.

Selain itu, perlu dibangun kapasitas dan kesadaran di kalangan aparat hukum dan masyarakat adat tentang pentingnya integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendekatan partisipatif lainnya yang melibatkan kedua belah pihak. Integrasi hukum adat dalam pembangunan hukum nasional bukanlah proses yang mudah dan memerlukan komitmen serta kerjasama yang kuat dari semua pihak terkait. Namun, dengan pendekatan yang tepat dan kerangka kerja yang inklusif, integrasi hukum adat dapat menjadi langkah penting menuju sistem hukum yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan bagi semua warga negara Indonesia.

Kesimpulan

Pada tahun 1983, hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya "De Atjehnese", yang memperkenalkan istilah *Adatrecht* (hukum adat). Pengertian teknis yuridis hukum adat diperoleh setelah C. Van Vollenhoven menerbitkan bukunya yang berjudul "Adatrecht", menjadikannya objek ilmu pengetahuan hukum positif dan bahkan mata kuliah tersendiri. Pemerintah Kolonial Belanda mengakui hukum adat sebagai hukum bagi bangsa Indonesia dan setara dengan hukum Eropa melalui Pasal 131 ayat (6) *Inlandsch Staatsregeling* (IS). Pengakuan ini menempatkan hukum adat sejajar dengan hukum Eropa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial, menciptakan dualisme hukum di Hindia Belanda.

Meskipun diakui secara resmi, hukum adat masih menghadapi tantangan dalam penerapannya, termasuk konflik dengan hukum positif, perubahan sosial dan ekonomi, serta kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Integrasi hukum adat dalam pembangunan hukum nasional menjadi penting untuk menciptakan sistem hukum yang

inklusif dan berkeadilan. Diperlukan dialog antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi cara yang tepat untuk mengakomodasi hukum adat dalam kerangka hukum nasional yang lebih luas.

Integrasi ini memerlukan pengakuan nilai dan keberadaan hukum adat sebagai bagian penting dari keragaman budaya dan hukum di Indonesia. Kolaborasi aktif antara pemerintah dan masyarakat adat diperlukan untuk merancang kebijakan yang mendukung integrasi hukum adat, termasuk pembentukan mekanisme hukum dan peningkatan kapasitas di kalangan aparat hukum dan masyarakat adat. Integrasi hukum adat bukanlah proses mudah, tetapi dengan komitmen dan kerjasama yang kuat, dapat menjadi langkah penting menuju sistem hukum yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan bagi semua warga negara Indonesia.

Daftar Pustaka

- Djuned T, (1992), Asas-asas Hukum Adat, Fakultas Hukum Unsyiah
- Hurgronje, Snouck, (1906), the Atjehnese, Tranalated by the Latp AWS O'Sullivan, Vol. 1, Layden.
- Kusumadi Pudjosewojo, (1976), Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Akasar Baru, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, (2006), Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3ES.
- Mochtar Kusumaatmadja, (1986), Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Bandung.
- Supomo, (1952), Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari, Kebangsaan Pustaka Rakyat, Jakarta.
- Sunaryati Hartono, Fungsi Hukum, Pembangunan, dan Penanaman Modal Asing, Jurnal Prisma, No. 3 Tahun II.